



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahunm 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 3851);

2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.L Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RJ. Teihun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 3961);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.L Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
14. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan / atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD / Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD / Perubahan DPA-SKPKD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam satu program.
27. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
28. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
29. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
30. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
31. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
32. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.
33. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Dasar Pergeseran Anggaran Belanja;
2. Jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
3. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Ketentuan lain-lain

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 3

- (1) Adanya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan anggaran, tuntutan ketentuan perundang-undangan, atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran belum diakomodir dalam APBD atau tidak mencukupi.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
 - b. pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
 - c. pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama;
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD

BAB IV

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama, yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PPKAD selaku TAPD Bidang Keuangan

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PPKAD selaku TAPD Bidang Keuangan

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran

Pasal 10

Bagian Kedua

Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Kabupaten.
- (3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD, jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

- (5) Pergeseran Anggaran yang terkait dengan Bencana yang menggunakan sumber dana dari Belanja Tidak Terduga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber pendanaan pergeseran anggaran:

- (1) Belanja Tidak Terduga dengan mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Bab II huruf D point 4.
- (2) Pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Refocusing /Realocating
- (3) SILPA tahun sebelumnya

Bagian Keempat

Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan serta dilakukan review terdahulu oleh APIP Daerah
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD
- (3) Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD
- (4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan menggunakan sumber dana Belanja Tidak Terduga diformulasikan ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan sebagai dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
- (6) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran

- Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
- b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja;
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek.
- (7) Semua pergeseran dapat dilaksanakan Berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
 - (8) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
 - (9) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD
 - (10) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
 - (11) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
 - (12) Pergeseran anggaran atas ikatan perjanjian /kontrak /perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reuiu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (13) Hasil reuiu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang
- (3) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar

Rincian Objek dalam Objek yang sama.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (5) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (6) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran
- (7) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pergeseran Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

- (1) penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak antara lain kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja daerah yang bersifat mengikat, Belanja daerah yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD / Unit SKPD, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. rka-SKPD dan / atau Perubahan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pelaksanaan Lainnya

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pergeseran sebelum perubahan APBD dapat dilakukan pada bulan Maret dan Bulan Juni dikecualikan untuk keadaan dan kondisi tertentu atau adanya penyesuaian perundang-undangan.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (3) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum,

standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja. Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

- (4) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 3 Pebruari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN


H. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 3 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN

SAIFUL TURUY, ST. MP

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan


RUSDY HASAN, SH.MH
NIP. 19830702 200812 1 002